



PT MALINDO FEEDMILL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang kemudian disebut "Rapat", rencananya akan di selenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 21 May 2024
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Kristal

Jl. Terogong Raya No.17, Jakarta Selatan 12430

Agenda RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

Mata acara RUPST ke-1 s/d ke-5, merupakan mata acara rutin dalam Rapat Tahunan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Catatan :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15, Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK 15, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2024, pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 POJK 15, Perseroan memberikan 4 (empat) alternatif kepada Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yaitu:
 - a. Hadir secara fisik dalam Rapat
 - b. Hadir melalui modul e-Voting pada fasilitas Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang disertai dengan mekanisme pemberian suara langsung secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0023/DIR/KSEI/0621. Ketentuan dan prosedur pelaksanaan modul e-Voting tersebut diatur dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI yang dapat diunduh di <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
 - c. Memberikan kuasa secara konvensional dengan menggunakan Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs www.malindofeedmill.com/ . Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 20 Mei 2024, pukul 16.00 WIB melalui email ke ir@malindofeedmill.co.id dan diserahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
 - d. Memberikan kuasa secara elektronik melalui modul e-Proxy pada fasilitas eASY.KSEI sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP0016/DIR/KSEI/0420. Ketentuan dan prosedur pelaksanaan modul e-Proxy tersebut diatur dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI yang dapat diunduh di <https://www.ksei.co.id/data/download-dataand-user-guide>.

4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan memenuhi ketentuan di bawah ini:
 - a. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
5. Dalam rangka menekan kasus positif Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional, maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Merujuk POJK No. 16/2020, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat, yaitu maksimal 20 (dua puluh) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah (*first come first served*), dengan tetap memperhatikan protokol yang diterapkan oleh pengelola gedung yang berlaku di lokasi Rapat;
 - b. Mengenakan masker;
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada poin 5a) hingga 5c) di atas direkomendasikan untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat dan/ atau memberikan suara dalam Rapat;
 - d. Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman/tanda terima kasih/bingkisan/souvenir untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam pelaksanaan Rapat;
 - e. Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Rapat harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat diunduh secara langsung di Situs Web Perseroan.
7. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung.
8. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.

Jakarta, 29 Mei 2024
PT. Malindo Feedmill Tbk
Direksi